

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKKAN PERATURAN  
BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BULUNGAN**

Marjosievater Jan  
NPP. 29.1980

*Asdaf Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara  
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email: marjosievaterjan@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on problems related to the role of the civil service police unit in preventing the spread of Covid-19. **Purpose :** to determine the role of the Civil Service Police unit in enforcing the Regent's Regulation Number 29 of 2020 concerning the Discipline of the Health Protocol in Bulungan Regency and to find out the inhibiting factors and efforts in implementing the Regent's Regulation enforcement by the Bulungan Regency Civil Service Police Unit. **Method :** The research method used is descriptive qualitative method, which provides an overview of the facts of the object under study, namely the implementation of the enforcement of the Regent's Regulation by the Civil Service Police Unit. Data collection techniques in conducting this research are through observation, and interviews. In general, the position of the Civil Service Police Unit is under and responsible to the Regional Head through the Regional Secretariat. This means that the implementation of the duties of the Civil Service Police Unit is to the regional head. **Result :** The role of the Civil Service Police Unit in enforcing the Regent's Regulation on Health Protocol discipline in Bulungan Regency is to disseminate the Regent's Regulation by installing billboards in areas that have the potential for mass gatherings to occur and also to disseminate through loudspeakers with mobile patrols. **Conclusion :** the Civil Service Police Unit distributed masks to the public and provided social and physical sanctions to the people of Bulungan Regency who violated the Health Protocol. Suggestion, the Civil Service Police Unit to take a traditional approach by involving traditional officials in counseling and socializing the Regent's Regulation regarding Health Protocol discipline to the people of Bulungan Regency as an effort to prevent the spread of covid-19 in Bulungan Regency.

**Keywords:** Role, Civil Service Police Unit, Enforcement of Regent's regulations.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan terkait dengan peran satuan polisi pamong praja dalam mencegah penyebaran Covid-19. **Tujuan :** untuk mengetahui Peran dari satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang disiplin Protocol Kesehatan di Kabupaten Bulungan serta mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan. **Metode :** Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara. **Hasil dan Temuan :** Secara umum kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada kepala daerah. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Bupati tentang disiplin Protokol Kesehatan di Kabupaten Bulungan yaitu melakukan sosialisasi Peraturan Bupati dengan pemasangan baliho di daerah – daerah yang berpotensi tempat terjadinya perkumpulan masa dan juga melakukan sosialisasi melalui pengeras suara dengan Patroli keliling. **Kesimpulan :** Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pembagian masker kepada masyarakat serta memberikan sanksi social dan fisik kepada masyarakat Kabupaten Bulungan yang melanggar Protocol Kesehatan. Kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pendekatan secara adat dengan melibatkan Petinggi adat dalam penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Bupati mengenai disiplin Protocol Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Bulungan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kabupaten Bulungan.

**Kata Kunci :** Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Penegakan peraturan Bupati.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Corona Virus Disesase 2019* ( COVID-19) merupakan penyakit ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Melihat fenomena infeksi Virus Corona ini, maka *World Health Organization* (WHO) selaku badan kesehatan Dunia menyatakan *Corona Virus disesase 2019* ( COVID-19) sebagai Pandemi Global. Di Indonesia, penyebaran virus Covid-19 terus mengalami peningkatan sehingga perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk mengatasinya. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 ini sebagai bencana nasional. Penetapan ini dinyatakan melalui Keputusan Presiden ( Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Disease 2019* ( Covid-19) sebagai bencana nasional.

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan daerah yang begitu luas. Negara Indonesia terbagi atas 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota. Melihat hal tersebut Pemerintah Pusat tidak akan mampu untuk mengatasi masalah penyebaran Covid-19 ini tanpa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Untuk itu Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa Penanggulangan Bencana Nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 akan dilaksanakan oleh Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melalui sinergi atau kerja sama antar Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kasus Covid-19 di Kalimantan Utara Per Tanggal 29 Agustus 2021**

Wilayah	Positif	Sembuh	meninggal	Kasus Aktif
Kabupaten Nunukan	5487	4705	112	670
Kabupaten Malinau	2469	2238	78	153
Kabupaten Bulungan	10079	8502	157	1420
Kabupaten Tana Tidung	1435	1264	21	150
Kota Tarakan	12144	9525	311	2308

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 2021*

Hasil penjabaran dari tabel di atas dapat dilihat Perkembangan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bulungan berada diposisi tertinggi diantara Kabupaten lainnya, untuk itu dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*, maka itu Pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum Protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Menyenggarakan Pelindungan Masyarakat. Ketentuan Pasal 256 ayat 71 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang di dalamnya memuat penjelasan terkait tugas, fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan sebagai garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk Penyelewengan dan Penegakan hukum. Untuk itu Kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Melihat pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang menegakkan Perda dan Perkada oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bulungan”**.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi peningkatan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bulungan yakni Perkembangan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bulungan berada diposisi tertinggi diantara Kabupaten lainnya, untuk itu dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19 merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat Kalimantan Utara Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*, maka itu Pemerintah Kabupaten Bulungan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum Protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Pada pasal 8 ayat 1 peraturan Bupati ini mengatakan Bupati menegaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan mentoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati ini. untuk itu Dalam memastikan terlaksananya Peraturan Bupati yang telah dibuat dibutuhkan Perangkat Daerah yang menegakannya.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang membahas terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja di suatu kabupaten/kota. Penelitian Abdul Kadir Hasan pada tahun 2017 berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Dirumah Sakit Dunda adalah salah satu acuan yang digunakan peneliti. Metode yang dilakukan juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nuni Trianingrum, SH pada tahun 2018 dengan judul Strategi Penguatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Polpp) Dalam Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl). Metode yang digunakan juga adalah metode yang sama yakni kualitatif deskriptif.

Kedua penelitian terdahulu yang dijabarkan diatas, merupakan acuan penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan harapan, hasil yang diperoleh dapat dijadikan model acuan yang sekiranya dapat diterapkan di Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi penyebaran Covid-19 . Hal ini dikarenakan banyaknya cara dan hasil yang maksimal diperoleh oleh penelitian terdahulu dapat menjadi tolak ukur baik menjadi pembeda maupun persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bulungan.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda sehingga belum pernah dilakukan oleh penelitian dahulu. Adapun konteks penelitian ini berada pada situasi yang berbeda yakni situasi di tengah kehadiran pandemi Covid-19. Mengetahui peran yang dilakukan Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan tentunya tidak sama dengan peran yang dilakukan oleh Satpol PP lainnya pada beberapa tahun yang lalu. Meskipun metode penelitian yang digunakan secara bersamaan menggunakan kualitatif deskriptif., akan tetapi tujuan penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Abdul Kadir Hasan

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir Hasan (2017) dan Nuni Trianingrum, SH (2018) bukan hanya tujuan penelitiannya saja yang memiliki perbedaan melainkan fokus penelitiannya berbeda karena melibatkan lebih dari sebuah dinas. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Peran dan Penegakan Hukum menurut Soekanto (2017:213) .

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bulungan, faktor apa saja yang menghambat penegakan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020, serta Upaya Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 sebagai bentuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bulungan.

## II. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting social* atau dimaksudkan untuk eksplorasi mengenai peran satuan polisi pamong praja dalam penegakkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019*, sehingga terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease di kabupaten bulungan

Penulis mengumpulkan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, dimana wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap 9 orang informan yakni terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Kepala Seksi penyelidik dan penyidik Satpol PP kabupaten bulungan, serta beberapa perwakilan masyarakat Kabupaten Bulungan. Adapun analisisnya menggunakan Teori Peran menurut Soekanto (2017:213) yang menyatakan bahwa peran dapat terjadi jika mempertimbangkan hak dan kewajiban yang ada. Kemudian dikolaborasikan dengan Teori Penegakan Hukum menurut Soekanto (1983) yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bulungan

Peran polisi Pamong praja dalam menegakkan peraturan bupati di kabupaten bulungan sangat begitu berperan karena polisi pamong praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakkan peraturan daerah. Polisi pamong praja sudah berperan dalam rangka penegakan peraturan bupati nomor 29 tahun 2020 sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran corona virus 2019 dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting ( mobil ), mengadakan patroli – patroli rutin, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar peraturan bupati tersebut.

### **3.2 Faktor Penghambat Dalam Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bulungan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 dan hasil observasi yang dilakukan selama penelitian terkait dengan peran dari satuan polisi pamong praja maka, ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan peraturan bupati Nomor 29 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 di Kabupaten Bulungan. Adapun faktornya terbagi menjadi faktor internal dan eksternal yakni sebagai berikut :

#### **A. Faktor Internal**

##### **1. Profesional Penegak Hukum,**

Kondisi dimana kurangnya ketegasan dari pada penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran tidak merasa efek jera apabila melakukan pelanggaran protokol Kesehatan. Selain itu juga, terdapat rasa perasaan kekeluargaan yang tinggi dalam satuan polisi pamong praja sehingga untuk mengambil Tindakan sesuai yang sudah di atur menjadi bahan pertimbangan bagi beberapa satuan polisi pamong praja hal ini lah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan bupati ini

##### **2. Anggaran**

Kurangnya anggaran dalam penegakkan hukum yang tidak sebanding untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat. Selain itu juga akibat pandemi Covid-19 ini anggaran yang ada di satuan polisi pamong praja mengalami pemangkasan. Bagaimanapun anggaran merupakan faktor terpenting dalam melakukan suatu kegiatan demikian pula halnya dalam penegakkan peraturan bupati ini. Untuk itu anggran ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bulungan



## **B. Faktor Eksternal**

### **1. Masyarakat**

Kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah yakni satuan polisi pamong praja dalam menegakan peraturan bupati mengenai protokol Kesehatan masih kurang. Namun masih ada beberapa oknum masyarakat yang terus memprovokasi masyarakat lainnya untuk tidak perlu menaati protocol Kesehatan dengan membagikan berita – berita hoak. Tentunya Kerjasama antar pemerintah dalam hal ini satuan polisi pamong praja dengan masyarakat sangatlah di butuhkan untuk penegakan peraturan bupati ini. Jika kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan dalam penegakan peraturan bupati ini, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan peraturan bupati ini sebagai upaya mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bulungan.

### **2. Letak Geografis Daerah**

Letak Geografis suatu daerah juga menjadi salah satu tantangan atau faktor penghambat dalam melakukan suatu kebijakan demikian halnya juga dalam penegakan peraturan Bupati di Kabupaten Bulungan yang mana kabupaten Bulungan merupakan daerah kabupaten terluas kedua di provinsi Kalimantan utara sehingga perlu adanya penerapan disiplin protocol Kesehatan yang ketat untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19.

## **3.3 Upaya Satpol PP Dalam Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bulungan**

Upaya adalah suatu kegiatan atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

### **a. Sosialisasi Peraturan Bupati kepada masyarakat**

Sosialisasi ini merupakan hal pertama yang di lakukan satuan polisi pamong praja sebagaimana demi memastikan tersampainya peraturan bupati tersebut kepada masyarakat. sosialisasi peraturan bupati yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah dengan pemasangan baliho di daerah – daerah yang menjadi tempat perkumpulan masa seperti Pelabuhan speed boad, depan pasar induk, Tugu cinta damai, Dearah tempat olahraga Lapangan A. Yani dan lainnya. Selain itu juga dengan cara sosialisasi menggunakan pengeras

suara dengan patroli keliling. Kegiatan ini salah satu bentuk upaya dalam pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 di kabupaten bulungan.

b. Melakukan Kegiatan Patroli Keliling

Kegiatan patroli keliling polisi pamong praja dalam penegakkan peraturan bupati dilakukan rutin setiap hari pada waktu pagi dan malam hari. Dengan dilakukannya kegiatan patroli keliling yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terkait upaya dalam penegakkan peraturan bupati sebagai upaya pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 di kabupaten bulungan Sudah berajalan dengan baik dan mampu mengingatkan masyarakat untuk selalu mematuhi protocol Kesehatan.

c. Memberikan Sanksi Sosial Dan Fisik Kepada Pelanggar Protocol Kesehatan

Pada saat melakukan patroli ataupun kegiatan penegakkan peraturan bupati satuan polisi pamong praja masih menemukan masyarakat yang tidak mematuhi protocol Kesehatan. Sanksi-sanksi yang diberikan satuan polisi pamong praja kepada masyarakat yang melanggar protocol Kesehatan tentunya bertujuan untuk memberikan efek jera agar selalu menaati protocol Kesehatan dan sanksi ini pun diberikan secara bertahap. Untuk pertama akan diberikan peringatan dan tetap di data dan masuk catatan telah melanggar protocol Kesehatan dan selanjutnya jika masih melakukan pelanggaran protocol Kesehatan maka akan di berikan sanksi.

d. Membagikan Masker kepada Masyarakat

Satuan polisi pamong praja selain melakukan kegiatan sosialisasi dan patroli juga melakukan pembagian masker yang mana masker ini merupakan Alat pelindung Kesehatan utama di masa pandemic. Dan tidak menggunakan masker merupakan hal protocol Kesehatan yang sering dilanggar oleh masyarakat banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini tentunya bertujuan untuk membantu masyarakat serta membuktikan rasa peduli satuan polisi pamong praja kepada masyarakat yang mana dengan harapan dapat menjamin perlindungan masyarakat akibat pandemic corona virus disease 2019 dikabupaten Bulungan.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Abdul Kadir Hasan, 2017 dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Mengenai Kawasan Tanpa Rokok Dirumah Sakit Bunda. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Strategi Komunikasi Dinas bersangkutan berhasil mengurangi pengangguran melalui pemberian informasi pelatihan kerja dengan memanfaatkan UPT sebagai komunikator, disampaikan melalui media massa,serta melakukan kerja sama dengan lembaga swasta. Dalam Hasil penelitian ini dinyatakan bahwa penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP di rumah sakit dunda maupun Satpol PP Kab. Gorontalo belum optimal. Dikarenakan adanya beberapa Faktor yang menghambat Peran Satpol PP dalam penegakan Perda ini, Antara lain Belum yaitu adanya Surat keputusan dari Bupati Gorontalo tentang Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya Belum adanya SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta itu masih banyak masyarakat.

Nuni Trianingrum, SH, 2018 dengan judul Strategi Penguatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Polpp) Dalam Penegakkan Peraturan daerah (perda) Kabupaten Batang nomor 6 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (pkl). Hasil penelitiannya yang pertama, Peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang sudah optimal. Kedua, penghambat yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah terdiri dari, belum ada 3 (tiga) regulasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), keterbatasan pengetahuan, personil Satpol PP terbatas, kurangnya Sarana dan Prasana, anggaran yang minim , tidak ada intelejen, kepatuhan hukum PKL masih rendah, dan adanya PKL yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU). Ketiga, strategi yang digunakan ada 2 yaitu pertama Strategi Internal, meliputi : pembuatan 3 (tiga} regulasi yaitu pembuatan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum dan, Ketentraman Masyarakat, Pembuatan Peraturan Bupati Batang tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pembuatan Peraturan Bupati Batang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengiriman diklat PPNS, Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Kumpulan Perundang-undangan Elektronik, penambahan Personil,Sarana dan Prasarana,anggaran, dan Pengiriman diklat dasar Satpol PP dan Intelejen Dasar Kedua, Strategi Ekternal, meliputi Sosialisasi secara berkala kepada PKL dengan materi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, adanya

program keterpaduan konsep dan implementasi antar organisasi pemerintah daerah dalam penegakkan perda terkait penataan dan pemberdayaan PKL, pembuatan data base PKL, pengawasan secara terpadu, pembuatan zone PKL, koordinasi, dan Pembuatan Tanda Daftar Usaha (TDU).

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bulungan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran satuan polisi pamong praja kabupaten bulungan dalam penegakan peraturan bupati nomor 29 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 di kabupaten Bulungan sudah berjalan cukup efektif dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting ( mobil ), mengadakan patroli – patroli rutin, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar peraturan bupati tersebut.
2. Faktor – faktor penghambat dalam penegakan peraturan bupati Nomor 29 Tahun 2019 terbagi menjadi dua yaitu faktor internal yaitu professional penegak hukum dan anggaran, sedangkan faktor eksternal yaitu persepsi masyarakat kabupaten bulungan dan letak geografis daerah kabupaten Bulungan.
3. Adapun upaya yang dilakukan satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan bupati nomor 29 tahun 2020 ini yaitu :
  - 1) Sosialisasi Peraturan Bupati kepada masyarakat.
  - 2) Melakukan kegiatan patroli keliling.
  - 3) Memberikan sanksi social dan fisik kepada pelanggar protocol Kesehatan.
  - 4) Membagikan masker kepada masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) :** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan

Bupati Nomor 29 Tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bulungan secara mendalam dan berkelanjutan

## **B. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bulungan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **C. DAFTAR PUSTAKA**

Abdulsyani, 2012. *Sosiologi skematika Teori dan terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.

A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles, 1992. *Analisis data kualitatif Terj. Tjejep Rohidi*, UI Press, Jakarta.

C. soleh dan Bambang Trisantono, 2001. *Pamong Praja dalam perspektif Sejarah*, CV Citra utama, Depok.

Dewi Wulansari, 2009. *Sosiologi konsep dan teori*, Refika Aditama, Bandung.

Hasan Alwi, 2005. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

M. oudang, 1952. *Perkembangan kepolisian di Indonesia*, Mahabrata, Jakarta.

Nazir, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Soerjono Soekanto, 2009. *Sosiologi suatu Pengantar Edisi baru*, Rajawali Pers, Jakarta.

....., 1983. *Faktor- Faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*, Rajawali, Jakarta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hastuti Marlina, Hetty Ismainar, Hayana, Mardeni. 2020. *Covid-19 dalam perspektif Public Healt*. Widina bhakti persada bandung. ISBN: 978-6236608-22-7

Adella Septiana Mugirahayu, Lilik Linawati, Adi Setiawan. 2021. *Penentuan Status Kewaspadaan COVID-19 Pada Suatu Wilayah Menggunakan*

Metode Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani. jurnal Sains dan Edukasi Sains Vol.4, No.1, Februari 2021: 28-39

Jamroni, Avifah Fitrianingrum. 2021. Faktor yang mempengaruhi perilaku 3m dalam pencegahan penularan covid - 19 di padukuhan ngaliyan. Jurnal Kesmas Untika Luwuk: Public Health Journal Volume 12, Nomor 1, Juli 2021 P-ISSN: 2086-3773, E-ISSN: 2620-8245

